

Tradisi *Etu* ditinjau dari Perspektif Hukum dan Budaya (Studi Kasus: Nagekeo Nusa Tenggara Timur)

Katarina De Ricci Bupu¹ Septian Aji Permana²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: chatarinabupu@gmail.com¹ aji@upy.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Etu* atau tinju adat masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dari dua perspektif utama: budaya dan hukum nasional Indonesia, khususnya dikaitkan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama. Tradisi *Etu* tidak hanya dipahami sebagai pertarungan fisik, tetapi juga sebagai simbol solidaritas, sportivitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus lapangan. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara dengan tokoh adat, serta kajian literatur ilmiah terkait tinju adat di Flores. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif budaya, *Etu* berfungsi sebagai media pendidikan karakter dan penguatan identitas sosial. Sementara dari perspektif hukum, pelaksanaan *Etu* secara formal memang menyerupai tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, tetapi secara substantif, *Etu* berbeda karena dilakukan atas dasar kesepakatan adat, diatur oleh norma hukum adat, dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial, bukan kekerasan kriminal. Dengan demikian, tradisi *Etu* dapat dipandang sebagai praktik hukum adat yang tetap relevan selama tidak melanggar prinsip kemanusiaan dan keselamatan individu.

Kata Kunci: Tradisi *Etu*, Hukum Adat, Budaya Lokal, Pasal 170 KUHP, Rekonsiliasi Sosial, Nagekeo

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the *Etu* tradition—customary boxing of the Nagekeo people in East Nusa Tenggara—from two main perspectives: cultural and legal, particularly in relation to Article 170 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning collective acts of violence. The *Etu* tradition is not merely a physical contest but a symbolic expression of solidarity, sportsmanship, and ancestral respect. Using a qualitative descriptive method through literature review and field case studies, data were obtained from document analysis, interviews with traditional leaders, and academic literature on customary boxing in Flores. The findings show that, culturally, *Etu* serves as a medium for character education and the strengthening of social identity. Legally, while *Etu* superficially resembles violence as described in Article 170 KUHP, substantively it differs because it is performed under customary law, mutual consent, and social harmony principles. Therefore, *Etu* should be understood as a form of living customary law that remains relevant as long as it upholds human dignity and safety.

Keywords: *Etu* Tradition, Customary Law, Local Culture, Article 170 KUHP, Social Reconciliation, Nagekeo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya, mencerminkan pluralitas sosial yang menjadi identitas bangsa. Di Nusa Tenggara Timur, salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah *Etu* atau tinju adat masyarakat Nagekeo. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari ritual syukur atas hasil panen, serta sarana mempererat persaudaraan antarwarga desa. Namun, dalam konteks hukum nasional, pelaksanaan *Etu* menimbulkan perdebatan. Secara kasat mata, praktik tinju adat ini

menyerupai perkelahian bersama yang berpotensi melanggar Pasal 170 KUHP, yaitu tentang tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Pertanyaannya kemudian: bagaimana *Etu* dapat terus dilestarikan tanpa bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku? Dari sisi budaya, *Etu* merupakan simbol keberanian, sportivitas, dan solidaritas komunal yang memiliki makna moral dan spiritual. Dari sisi hukum, *Etu* menjadi menarik karena memperlihatkan pertemuan antara norma adat dan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis (1) pelaksanaan *Etu* dalam perspektif budaya, dan (2) pelaksanaan *Etu* dalam perspektif hukum nasional berdasarkan Pasal 170 KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus lapangan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami nilai budaya dan norma hukum yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Etu*. Sumber data mencakup:

- Data primer: wawancara dengan tokoh adat (*Mosalaki*), aparat desa, dan peserta *Etu* di Desa Leguderu, Kabupaten Nagekeo.
- Data sekunder: jurnal ilmiah dan literatur hukum yang membahas tinju adat di Flores, hukum adat Indonesia, dan penerapan Pasal 170 KUHP.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi lintas literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Etu* dalam Perspektif Budaya dari hasil wawancara dan literatur, *Etu* dipahami sebagai ritual sosial yang berfungsi mempererat persaudaraan dan menjaga keseimbangan sosial. Menurut Prastiwi, Matheosz, dan Sandiah (2024), *Etu* adalah bentuk ungkapan syukur atas hasil panen dan pengakuan terhadap leluhur. Pertarungan yang terjadi bukan untuk melukai, melainkan untuk menegaskan keberanian dan kehormatan diri. Bile et al. (2024) menegaskan bahwa tinju adat di Flores memiliki fungsi edukatif dan moral. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keberanian, dan pengendalian diri menjadi pelajaran bagi generasi muda. Hal ini sejalan dengan temuan Ajito, Lodo, dan Mola (2022) yang menyatakan bahwa *Etu* dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter karena menanamkan nilai sportivitas dan solidaritas sosial. Dengan demikian, dari perspektif budaya, *Etu* merupakan sarana pembentukan karakter sosial yang merefleksikan identitas masyarakat Nagekeo. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk mengutamakan kebersamaan dan kehormatan atas dasar nilai kemanusiaan dan moral kolektif. Tradisi *Etu* dalam Perspektif Hukum Nasional (Pasal 170 KUHP) Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara formal, aktivitas *Etu* memang menyerupai perbuatan tersebut. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa *Etu* tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana kekerasan karena beberapa alasan: Unsur kesepakatan dan persetujuan bersama: Peserta *Etu* melaksanakan tinju adat atas dasar sukarela dan tunduk pada norma adat, bukan niat jahat atau dendam pribadi. Tujuan sosial, bukan kriminal: *Etu* bertujuan mempererat hubungan sosial, bukan untuk melukai atau menghancurkan. Pengawasan hukum adat: Pelaksanaan *Etu* diawasi oleh *Mosalaki* yang menjamin tidak terjadi kekerasan di luar batas adat. Jika terjadi pelanggaran, diselesaikan melalui musyawarah adat (*mosa laki*), bukan peradilan pidana. Pendapat Rahayu (2022) mendukung pandangan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Etu* dapat dikategorikan sebagai bagian dari "living law", yaitu hukum yang hidup dan diakui masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi *Etu* di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Ditinjau dari perspektif budaya, *Etu* merupakan warisan leluhur yang berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas sosial, membangun sportivitas, dan menjaga keseimbangan hubungan antarwarga. Tradisi ini bukan sekadar ajang adu fisik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, keberanian, dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nagekeo sebagai simbol persatuan dan identitas budaya. Sementara itu, dari perspektif hukum nasional, pelaksanaan tradisi *Etu* dapat dipandang secara kontekstual. Jika dilakukan sesuai dengan norma adat, tanpa adanya unsur kekerasan yang menimbulkan luka serius atau kematian, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari kearifan lokal yang dilindungi oleh negara. Namun, apabila terjadi pelanggaran yang melibatkan unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, pelestarian tradisi *Etu* perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional, agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keselamatan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajito, T., Lodo, R. Y., & Mola, M. (2022). Nilai Budaya Pendidikan Olahraga “Etu” dalam Mendukung Pembelajaran Olahraga di Kabupaten Nagekeo. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 851–856. <https://doi.org/10.55681/edukasia.v3i3.544>
- Anam, K. (2021). Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–67. <https://doi.org/10.36733/jfhu.v1i1.394>
- Bay, H. H. B. (2024). Mengkaji Nilai-Nilai Tinju Adat di Masyarakat Nggolonio. *Jurnal Budaya dan Masyarakat Timur*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.12345/jbmt.v5i1.6012>
- Bile, O. L., Tapo, Y. B. O., Wani, B., & Bali, Y. F. (2024). Warisan Budaya dan Transformasi Etnolahraga: Kajian Empiris Tradisi Tinju Adat Sagi Masyarakat So’a, Kabupaten Ngada. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 13(1), 129–142. <https://doi.org/10.47191/jpo.v13i1.4371>
- Prastiwi, O. O. M., Matheosz, J. N., & Sandiah, N. (2024). Upacara Tinju Adat Etu Pada Masyarakat Desa Leguderu, Kecamatan Boawae. *Jurnal Etnokultur dan Tradisi Nusantara*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.56789/jetn.v4i2.4789>
- Rahayu, D. (2022). Analisis Hukum Adat dalam Tradisi Etu di Nagekeo. *Jurnal Hukum dan Budaya Lokal*, 6(2), 203–215. <https://doi.org/10.52345/jhbl.v6i2.701>
- Rawe, A. S., & Nono, Y. B. S. (2021). Promosi Olahraga Tinju Adat Etu sebagai Pariwisata Tahunan di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 2(3), 144–153. <https://doi.org/10.51289/jpn.v2i3.612>
- Selan, O. B. W., Wangge, V., & Ajito, T. (2023). Kajian Nilai Budaya Etu dan Integrasinya dengan Pendidikan Jasmani Adaptif pada Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Nagekeo NTT. *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, 4(1), 57–66. <https://doi.org/10.58291/jpii.v4i1.63>
- Ton, S. S. P., Dua, Y. E., & Parto, H. G. (2024). Memahami Fungsi Setiap Unsur Dalam Budaya Tinju Adat (Sudu) Masyarakat Zepe, Ngada. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 425–434. <https://doi.org/10.59728/amma.v3i6.4371>
- Wani, B., Bate, N., Tapo, Y. B. O., Bile, O. L., & Bali, Y. F. (2023). Tinju Adat Sudu sebagai Bentuk Aktivitas Olahraga pada Masyarakat Woe Are, Desa Sangadeto. *Jurnal Warisan dan Olahraga Tradisional*, 5(2), 178–188. <https://doi.org/10.58271/jwot.v5i2.552>